

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi atau pertanggungan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie* timbul karena kebutuhan manusia. Seperti bahwa mengarungi hidup dan kehidupan ini manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan tetapi mungkin pula sebaliknya.¹ Definisi resmi asuransi disebutkan dalam pasal 246 KUH Dagang berbunyi :

“ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian , kehilangan, kerusakan, dan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”²

Jadi pasal ini melukiskan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu

¹ Man Suparman, *ASPEK-ASPEK HUKUM ASURANSI DAN SURAT BERHARGA* , (Bandung, PT.ALUMNI Bandung , 2012) , h. 1.

² Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009) , h. 22

premi, mengikatkan diri terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian yang akan dideritanya karena peristiwa yang tak tentu.

Pasal 1 undang-undang No.2 tahun 1992 tentang perasuransian menjelaskan bahwa :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung dan tertanggung saling mengikatkan diri dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung kepada kerugian , kerusakan , atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungkan.³

Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah berpendapat bahwa : Menurut Fuad Moh.Fachrudin bahwa Asuransi adalah suatu perjanjian-peruntungan. sebelumnya beliau menjelaskan menurut undang-undang perniagaan pasal 246 tentang asuransi. Peruntungan yang dimaksud di sini bahwa peristiwa yang akan terjadi itu belum menentu

³ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009) , h. 23

dan belum diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh peserta asuransi itu sendiri. Kalau peristiwa itu telah diketahui sebelumnya atau setidaknya direncanakan, khususnya oleh peserta, maka bagi perusahaan asuransi sebagai asurador tidak berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya.⁴

JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE). PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh H. Soeprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra van Titipan Kilat (TiKi) untuk mengurus jaringan kurir internasional. Bermula dengan delapan orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas

⁴ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2016), h. 307

jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang bermarkas di Hong Kong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya TiKi dan namanya, JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun TiKi dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing. Karena ini kedua perusahaan tersebut menjadi saingan. Akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen sendiri. JNE membuat logo sendiri yang membedakannya dari TiKi.⁵

Klaim merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga asuransi kepada nasabah. Pengajuan klaim pada asuransi PT.JNE dapat dilakukan, bila

⁵ <http://yaukingsyaukiaulia.blogspot.com/2016/10/jne-sistem-informasistruktur.html> diakses pada 14 oktober 2018, pukul 17.00 WIB.

terjadi musibah. Klaim akan dibayarkan setelah berkas yang disyaratkan dalam polis telah lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan asuransi. Peserta asuransi atau nasabah berkewajiban memberikan keterangan dengan lengkap dan jujur dengan cara mengisi surat pengajuan asuransi serta formulir pendukung dan persyaratan lainnya, kemudian menandatangani dan menyerahkannya pada perusahaan asuransi.⁶

Tata cara klaim asuransi kehilangan ini yang pertama siapkan resi asli, kedua, bukti resi yang nasabah miliki, ketiga melampirkan Foto Copy KTP, keempat, mencantumkan No.Rekening. Dan jangka waktu menyerahkan berkas-berkas tersebut 14 hari. Penulis akan mengkaji lebih dalam perspektif hukum Islam, maka klaim yang ada pada JNE sudah dibenarkan penanggung mendapat hak nya dan menerima kembali hak nya.

Pertanggung atau jaminan ganti rugi merupakan suatu bentuk proteksi risiko dari kerugian ekonomis oleh

⁶ Abdul Kadir Muhammad., *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 280-281

perusahaan pertanggung / asuransi. Dalam pengertian hukum, pertanggung mempunyai tujuan yang pasti dan spesifik tertuju pada manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian pertanggung yang diadakan perusahaan asuransi selalu dikaitkan dengan peristiwa atau suatu musibah yang tidak pasti. Pertanggung baru akan dirasakan manfaatnya apabila peristiwa itu benar-benar terjadi. Jika semua syarat terpenuhi, perusahaan akan memberikan manfaat kepada tertanggung dalam bentuk ganti rugi terhadap kepentingan yang diasuransikan.⁷

Sistem aturan main klaim penggantian akibat hilangnya barang JNE ini Pertama, JNE hanya mengganti barang hilang dengan perhitungan 10x biaya kirim. Kedua, penggantian barang yang dilakukan jauh lebih kecil dari biaya 10x pengiriman. Misalnya, pengiriman paket Kota A ke B terdiri dari dua jenis harga, maka penggantian yang

⁷ Desmadi Saharudin, Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2015), cet. 1, h.13-14

dilakukan adalah mengikuti biaya terendah. Nasabah mengirim paket dari Papua ke Aceh dengan biaya pengiriman Rp 100.000- Rp 175.000, maka apabila barang rusak atau hilang penggantian yang dilakukan JNE adalah 10 x Rp 100.000 saja. Sebab biaya pengiriman terendah Rp 100.000.

Adapun alasan penulis memilih judul di atas adalah karena masyarakat belum begitu mengerti tentang kehilangan dan kesulitan-kesulitan ataupun resiko yang dapat disebabkan oleh wanprestasi pembayaran premi, sebelum berakhirnya masa yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dengan melihat adanya permasalahan di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang masalah itu dengan melihat dan meneliti berdasarkan pandangan dari segi hukum. Dengan mengambil judul: “ASURANSI KEHILANGAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Kasus PT.JNE Cabang Serang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tata Cara mengklaim Asuransi Kehilangan Barang di PT. JNE?
2. Bagaimana Sistem penggantian akibat hilangnya barang di PT. JNE ?
3. Berapakah Besarnya Biaya Asuransi Kehilangan Barang di PT. JNE ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tata cara mengklaim asuransi kehilangan barang di PT.JNE .
2. Untuk mengetahui Sistem penggantian akibat hilangnya asuransi kehilangan barang di PT.JNE .
3. Untuk mengetahui Besarnya biaya asuransi kehilangan barang di PT.JNE .

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan bagi penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.
- Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi dan masukan bagi penulisan selanjutnya yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi PT. Jalur Nugraha Ekakurir.
- Bagi PT. Jalur Nugraha Ekakurir dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara tertulis mengenai asuransi kehilangan barang.

- Memberikan informasi kepada konsumen mengenai asuransi kehilangan barang dalam melakukan penelitian dan pengkajian lebih mendalam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam Penulisan ini, Penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang sudah ada, berkaitan dengan asuransi agar bahasan dan tujuan penelitian ini hanya fokus pada asuransi kehilangan berikut di antaranya :

1. Skripsi ini berjudul : “Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada PT. RAKSA PRATIKARA Berdasarkan Kontrak Dan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”. Ditulis oleh Lailati Alifah Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan penyelesaian klaim asuransi berdasarkan kontrak tidak dapat berjalan karena salah satu pihak merasa kepentingannya belum tercapai, dan penyelesaian berdasarkan kontrak ini tidak sesuai dengan perjanjian sehingga memilih jalur penyelesaian

diluar peradilan. Hambatan yang dialami dalam penyelesaian klaim pada PT. Asuransi raksa Adalah pihak bertanggung sendiri yang tidak mampu memenuhi dokumen-dokumen persyaratan, isi polis asuransi mengenai hal-hal pengecualian adanya klaim, kelalaian dari pihak bertanggung yang tidak melengkapi surat kendaraan bermotor dalam berkendara. Upaya hukum yang dilakukan adalah dengan cara negosiasi namun mengalami kegagalan lalu upaya selanjutnya adalah diselesaikan dengan menggunakan Badan diluar pengadilan yaitu BPSK. Penyelesaian di BPSK menghasilkan putusan bertanggung mendapatkan ganti rugi atas klaim yang diajukan sebanyak sesuai keterangan dipolis dari dengan ditanggungrenteng antara pihak Penanggung PT. Asuransi Raksa Pratika dengan CS. Finance. Pertimbangan pihak majelis BPSK adalah bahwa hubungan perjanjian Asuransi bukan dengan pengendara motor ketika terjadi kehilangan namun dengan pemilik

kendaraan bermotor yang membuat perjanjian asuransi.⁸

Jadi persamaan antara penulis tulis dan karya ilmiah dari Lailati Alifah ini yaitu membahas tentang asuransi kehilangan.

Sedangkan hal yang membedakannya dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokusnya pada asuransi kehilangan barang perspektif hukum islam, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Lailati Alifah fokus temuannya pada penyelesaian kasus klaim asuransi berdasarkan kontrak serta berdasarkan penyelesaian diluar badan peradilan yaitu BPSK.

Kesimpulannya hasil penelitian karya ilmiah dari Lailati Alifah ini Penyelesaian klaim asuransi berdasarkan kontrak tidak dapat berjalan namun salah satu pihak merasa kalau kepentingannya belum tercapai, sehingga penyelesaian berdasarkan kontrak ini tidak sesuai dengan perjanjian dan menyelesaikannya dijalur peradilan.

⁸ Lailati Alifah , ‘’ PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. RAKSA PRATIKARA BERDASARKAN KONTRAK DAN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)’’, skripsi tidak diterbitkan, fakultas hukum universitas brawijaya, 2015.

Adapun yang dialami oleh PT. Asuransi Raksa hambatannya yaitu pihak tertanggung sendiri tidak mampu memenuhi dokumen persyaratan, isi polis asuransi mengenai hal-hal kecuali adanya klaim, serta adanya kelalaian dari pihak tertanggung sendiri tidak mampu memenuhi dan melengkapi surat kendaraan bermotor dalam berkendara. Dalam Upaya hukum yang dilakukan tersebut menggunakan cara negosiasi (yang dilakukan pihak-pihak diatas dimana masing-masing memiliki pendapat/ tujuan berbeda) , tujuan negosiasi ini agar bisa menyelesaikan suatu masalah dari pihak-pihak. namun dengan cara tersebut mengalami kegagalan selanjutnya yang dilakukan dengan menggunakan badan diluar pengadilan yaitu BPSK. Sedangkan dalam putusan penyelesaian BPSK ini tertanggung mendapatkan ganti rugi atas klaim diajukan sesuai keterangan dipolis dari dengan ditanggung antara pihak Penanggung PT. Asuransi Raksa Pratika dengan CS. Finance. Adapun pihak majelis BPSK mempertimbangkan bahwa hubungan

perjanjian asuransi bukan dengan pengendara motor ketika terjadi kehilangan namun terjadi dengan pemilik kendaraan motornya itu sendiri .

2. Skripsi ini yang berjudul : “Penolakan Klaim Asuransi Akibat Hilangnya Kendaraan Bermotor (Studi kasus PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA DAN PT.ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 DI YOGYAKARTA”. Ditulis oleh Nabila Afifah Rachman Jurusan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun. Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan penolakan yang terjadi disebabkan oleh kekeliruan penanggung dalam melakukan penafsiran terhadap perjanjian dan kronologi yang dialami tertanggung, masuk kedalam kasus penggelapan, akan tetapi setelah penyusun melakukan penafsiran dan analisis dengan menggunakan metode penafsiran yang diatur KUHPerdara unsur penggelapan yang disebutkan penanggung, tidak terpenuhi dengan kasus yang dialami tertanggung. Begitupula dengan kasus

penolakan di PT. Asuransi Bumiputera Muda penanggung mengklasifikasi kejadian yang dialami tertanggung sebagai peristiwa hipnotis sehingga menyebabkan klaim tidak diterima, akan tetapi peristiwa dialami tertanggung juga tidak memenuhi tersebut, penyusun juga menyimpulkan bahwa kasus penolakan kedua tertanggung tidak sesuai dengan perjanjian asuransi yang disepakati. Sehingga diharapkan untuk kedepannya pemerintah dapat memberikan perlindungan yang lebih bagi konsumen pengguna jasa asuransi mengingat kedudukan tertanggung yang lemah dalam perjanjian.⁹

Jadi persamaan antara penulis tulis dan karya ilmiah dari Nabila Afifah ini yaitu membahas tentang asuransi kehilangan.

Sedangkan hal yang membedakan dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokusnya

⁹ Nabila Afifah Rachman, PENOLAKAN KLAIM ASURANSI AKIBAT HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA DAN PT.ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 DI YOGYAKARTA, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

pada asuransi kehilangan barang perspektif hukum islam, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Nabila Afifah Rachman fokus pada objek penelitiannya, dimana penyusun meneliti mengenai penolakan klaim yang dilakukan oleh penanggung atau dalam artian penyusun melakukan penelitian yang sudah masuk kedalam pokok masalah yaitu tidak terpenuhinya hak tertanggung yang dalam perjanjian asuransi.

Kesimpulannya hasil penelitian karya ilmiah dari Nabila Afifah Rachman ini yang terjadi PT.Asuransi Purna Artanugraha disebabkan oleh kekeliruan penanggung dalam melakukan penafsiran terhadap perjanjian dan kronologi yang dialami tertanggung, dalam penolakannya penanggung berpendapat bahwa kasus yang dialami tertanggung, masuk ke dalam kasus penggelapan. Unsur penggelapan yang disebutkan penanggung, tidak terpenuhi dalam kasus yang dialami tertanggung. Begitu kasus penolakan yang terjadi di PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967, penanggung

mengalami kejadian yang dialami tertanggung sebagai peristiwa hipnotis sehingga menyebabkan klaim tidak diterima, akan tetapi peristiwa yang dialami tertanggung juga tidak memenuhi definisi hipnotis yang terdapat dalam polis perjanjian.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam ensiklopedia indonesia bahwa asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung (kantor asuransi) kepada tertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya atau mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya dengan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.¹⁰

Definisi resmi asuransi disebutkan dalam pasal 246

KUH Dagang berbunyi :

“ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung

¹⁰ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat , Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1996), H. 57

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kehilangan, kerusakan, dan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.¹¹

Jadi pasal diatas melukiskan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikatkan diri terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian yang akan dideritanya karena peristiwa yang tak tentu.¹²

Tata cara mengklaim asuransi kehilangan barang perlu diketahui ada beberapa berkas untuk pengajuan klaim JNE yang harus dibawa saat berada di kantor JNE yaitu : Nasabah terlebih dahulu membuat sebuah surat klaim sebagai bentuk pernyataan atas suatu kejadian, Siapkan resi asli, Melampirkan No. KTP, Mencantumkan No. Rekening.

¹¹ Subekti Tijrosuidio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta, PT. PRADNYA PARAMITA,2011), Cet. 33,h.78

¹² Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah....h. 22*

Berkas-berkas tersebut diserahkan dalam jangka waktu 14 hari.¹³

Sistem Aturan Main Klaim Penggantian Akibat Hilangnya Barang JNE hanya mengganti barang hilang dengan perhitungan 10x biaya kirim. Meski barang hilang berharga sangat mahal sekalipun, penggantian yang diberikan hanya sebesar biaya pengiriman barang saja. Untuk penggantian barang yang harganya jauh lebih kecil dari biaya kirim 10x pengiriman, maka penggantian yang dilakukan sebesar harga barang yang dikirim tersebut.

Perhitungan biaya asuransi di dalam JNE: $(0,2\% \times \text{harga/nilai barang}) + \text{biaya administrasi sebesar Rp5.000}$ (Yang dimaksud dengan harga barang adalah harga beli barang yang dideklarasikan oleh pengirim). Contoh: Pelanggan mengirimkan barang elektronik senilai Rp3.000.000,-, maka perhitungan biaya asuransinya adalah: $(0,2\% \times \text{Rp3.000.000,-})$

¹³ Bapak Herry Herbowo Branch Manajer JNE Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis dikantor JNE, tanggal 29 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB

+ Rp5000,- = Rp11.000.¹⁴ Adapun sistem ganti rugi akibat hilangnya barang yaitu : JNE bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pengirim akibat kerusakan dan atau kehilangan kiriman yang timbul akibat kelalaian JNE, barang atau dokumen dengan harga atau nilai di atas 10 kali biaya kirim, disarankan untuk diasuransikan maka penggantian yang dilakukan juga sebesar harga barang yang dikirim tersebut, dan JNE akan bertanggung jawab terhadap kerugian konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan dan kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang di luar kemampuan pengawasan JNE atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk atas kerusakan akibat Force Majeure (keadaan memaksa) dan sebab lainnya yang terjadi di luar kemampuan JNE.¹⁵

¹⁴ <https://www.cermati.com/artikel/asuransi-jne-perlukah-kita-menggunakannya> diakses pada tanggal 22 februari 2019, pukul. 09.00 WIB.

¹⁵ <http://harga.web.id/biaya-asuransi-pengiriman-jne-info> diakses pada tanggal 22 februari 2019, pukul 09.00 WIB

Setiap orang pastinya pernah mengirim barang menggunakan jasa pengiriman barang. Jalur Ekakurier Nugraha (JNE) ini sudah menjadi pilihan karena kualitas pengirimannya cepat dan juga terpercaya. Dalam pengiriman barang terkadang terjadi beberapa permasalahan yang sudah menjadi risiko dalam jasa pengiriman barang. Risikonya yang dimaksud adalah berupa kehilangan atau kerusakan pada barang yang diantarkannya tersebut, Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pihak JNE menggunakan asuransi pengiriman barang. Asuransi pengiriman barang yang diterapkan oleh JNE tentu sangat penting untuk menjamin keselamatan barang kiriman tersebut, sehingga kita sebagai konsumen merasa nyaman serta tidak takut akan berbagai macam risiko yang bisa saja terjadi di dalam pengiriman barang yang kita lakukan. Namun jika asuransi ini tidak ada, konsumen akan sangat dirugikan bila barang yang hilang ternyata memiliki harga yang sangat mahal. Pihak JNE pun memberitahukan jika barang yang dikirim konsumen nilainya lebih dari 10 kali biaya kirim mohon di asuransikan.

Tujuannya untuk mengantisipasi kemungkinan bila sewaktu-waktu barang tersebut rusak atau hilang. Apabila terdapat kerusakan, maupun kehilangan barang pihak JNE akan melakukan pengantian rugi dengan cara sebagai berikut: JNE hanya akan mengganti barang yang hilang dengan penghitungan 10x biaya kirim, terkecuali barang tersebut diasuransikan diluar dari ongkos kirim sesuai perhitungan asuransi pengiriman barang JNE sebagai berikut : $(0.2\% \times \text{Harga Barang}) + \text{Rp.5000}$. Sebagai contoh apabila konsumen ingin mengasuransikan barang pengirimannya senilai Rp.1.000.000 maka perhitungan asuransinya adalah: $(0.2\% \times 1.000.000) + \text{Rp.5000} = \text{Rp.7.000}$ diluar ongkos kirim barang.

H. Metode Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode study kasus yaitu meneliti gejala-gejala yang dialami oleh JNE mengenai asuransi kehilangan. Dalam upaya mengumpulkan data penulis menggunakan metode study

kasus (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi (Pengamatan) yaitu pengamatan kunjungan dengan mencari informasi yang terjadi di PT.JNE sehingga penulis mendapat data yang objektif.
- b) Wawancara (Interview) : Wawancara secara langsung kepada pihak pimpinan PT. JNE Cabang Serang Banten. Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Para pihak yang mengasuransikan barang.
2. Pihak Asuransi.

c.) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi dari PT. JNE SERANG BANTEN).

3. Teknik Pengolahan Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dilapangan. Data tersebut banyak sekali , setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi . Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Tahap terakhir dari analisis data ini mengadakan pemeriksaan keadaan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansi.

4. Teknik Penulisan

- a. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku tentang karya ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018.
- b. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).
- c. Dalam penulisan Al-qur'an dan Terjemahannya.
- d. Penulisan Al-Hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab asli. Apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan garapan proposal.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah proposal ini maka penulis membaginya dalam lima Bab, diantara Bab yang satu dengan yang lain mempunyai erat dan merupakan satu kesatuan. Adapun rangkaian dari bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Kesatu, Pendahuluan meliputi : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Masalah, Manfaat

Penelitian, Penelitian yang relevan, Kerangka Pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, Kondisi Objektif PT. JNE CABANG SERANG meliputi : Meliputi Sejarah dan Perkembangan PT. JNE, Letak Geografis PT.JNE, Visi Misi PT.JNE, Tujuan Perusahaan PT.JNE, Manfaat Perusahaan PT.JNE, Struktur Organisasi dan Logo PT. JNE, Nilai Perusahaan PT.JNE, Produk-Produk dan Layanan PT.JNE.

Bab Ketiga, Asuransi Kehilangan Barang meliputi : Pengertian, Hukum, Tujuan dan Manfaat Asuransi, Fungsi, Jenis-Jenis, Prinsip-Prinsip dan Ketentuan Pokok Asuransi, Asuransi Kehilangan Barang.

Bab Keempat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Kehilangan Barang Meliputi : Tata cara mengklaim asuransi kehilangan barang PT. JNE, Sistem penggantian akibat hilangnya barang PT. JNE, Besarnya biaya asuransi kehilangan barang PT. JNE.

Bab Kelima, Penutup meliputi : Membahas kesimpulan dan saran.